



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah susun sederhana sewa telah dibangun di Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pembiayaan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan, serta dukungan pembiayaan Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pengelolaan rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2013;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur rumah susun sederhana sewa dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Apartemen Transit adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan fungsi utama sebagai hunian.

7. Satuan Apartemen Transit adalah unit hunian yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Unit Pengelola atas barang milik Daerah berupa Apartemen Transit dengan melestarikan fungsi Apartemen Transit, yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Apartemen Transit.
9. Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi Pengelolaan Apartemen Transit.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat yang selanjutnya disingkat UPTD-P3JB adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas mengelola Apartemen Transit di Daerah Provinsi.
11. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan Perjanjian Sewa dengan Pengelola.
12. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa satuan Apartemen Transit dan/atau sewa bukan hunian Apartemen Transit dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan Apartemen Transit, tetapi diperlukan setelah pembangunan dan lingkungan difungsikan.
14. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada unit Pengelola dan Penghuni Apartemen Transit, meliputi pembinaan, pelatihan dan penyuluhan.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah atau membangun rumah.
16. Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit adalah kegiatan menabung untuk menyiapkan kemampuan keuangan Penghuni dalam rangka kepemilikan lahan dan/atau pemenuhan uang muka rumah.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
19. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Uang Jaminan adalah uang yang disimpan sebagai jaminan sebesar 2 (dua) kali harga sewa, harga pemakaian air dan dendanya sebesar 2% (dua perseratus).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Apartemen Transit yaitu meningkatkan penyelenggaraan Apartemen Transit agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pencapaian pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, aman, nyaman dan sehat bagi Penghuninya dapat diwujudkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Apartemen Transit meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan Apartemen Transit, yang mencakup lingkup pemanfaatan fisik, pemanfaatan ruang, pemanfaatan bangunan, pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- b. kepenghunian, yang mencakup kelompok sasaran Penghuni seperti proses Penghunian, perjanjian sewa menyewa, serta hak, kewajiban dan larangan Penghuni;
- c. administrasi keuangan dan pemasaran, yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, masa sewa dan denda sewa, pemanfaatan hasil sewa, administrasi keuangan, pencatatan dan pelaporan, serta persiapan dan strategi pemasaran;
- d. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban dan larangan;
- e. penghapusan dan pengembangan bangunan;
- f. pendampingan, monitoring dan evaluasi;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. sanksi administratif;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. gerakan menabung Penghuni Apartemen Transit; dan
- k. pemberdayaan peningkatan perekonomian Penghuni.

BAB III
PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN APARTEMEN TRANSIT

Bagian Kesatu

Lingkup Pemanfaatan Fisik

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Apartemen Transit, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang hunian; dan
 - b. pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan yaitu:
 - a. prasarana, terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih;
 - b. sarana, terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga; dan
 - c. utilitas, terdiri dari jaringan listrik, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Ruang Hunian

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan tipe hunian Apartemen Transit yang diperuntukkan bagi MBR, meliputi masyarakat pekerja/buruh, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- b. pengaturan Penghunian pada tipe hunian Apartemen Transit dilakukan oleh Pengelola;
- c. pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen satuan Apartemen Transit hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
- d. bentuk elemen sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan, termasuk atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- e. penataan dan pengaturan barang dalam Satuan Apartemen Transit tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya, tidak menghalangi pergerakan orang serta pergerakan darurat;

- f. ruang Satuan Apartemen Transit tidak boleh dipasang sekat pemisah yang sifatnya permanen yang mengganggu struktur bangunan;
- g. pemanfaatan dapur, mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni;
- h. ruang jemur disediakan dan diatur oleh Pengelola; dan
- i. Penghunian bagi penyandang cacat diatur oleh Pengelola, dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia.

Paragraf 2

Ruang Bukan Hunian (RBH)

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. satuan ruang bukan hunian yang ada pada bangunan Apartemen Transit hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan ruang bukan hunian hanya diperuntukkan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan/atau paguyuban Penghuni;
 - c. satuan ruang bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Apartemen Transit;
 - d. pemanfaatan ruang pada satuan ruang bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
 - e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial, sesuai dengan ketetapan Pengelola; dan
 - f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serba guna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian, dilakukan secara bersama dan diatur oleh Pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam perjanjian sewa menyewa antara Pengelola dengan Penghuni.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Bangunan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit oleh Penghuni harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan bagian atap harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Apartemen Transit;
 - b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan
 - d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola Apartemen Transit.
 - (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu aktivitas Penghuni lainnya.
 - (4) Pemanfaatan bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola dengan Penghuni, yang dimuat dalam perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan bangunan Apartemen Transit merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan Apartemen Transit beserta prasarana dan sarannya, agar bangunan Apartemen Transit tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Apartemen Transit yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Apartemen Transit, dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan dapat diatur dalam perjanjian sewa menyewa antara Pengelola dengan Penghuni.

Bagian Kelima

Perawatan

Pasal 9

- (1) Perawatan bangunan Apartemen Transit merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan dan/atau komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana, agar bangunan Apartemen Transit tetap laik fungsi.

- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perawatan rutin, berupa kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan;
 - b. perawatan berkala, yaitu kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan, meliputi penggantian komponen bangunan, penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan elektrikal;
 - c. perawatan mendesak, yaitu kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan kerusakan, dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani; dan
 - d. perawatan darurat, yaitu kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.
- (3) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Apartemen Transit, dengan ketentuan dalam hal ditemukan kerusakan pada bangunan Apartemen Transit, maka Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Apartemen Transit.
- (5) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas teknis dilaporkan kepada Pengelola dengan membubuhkan tanda tangan petugas teknis yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 10

- (1) Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Apartemen Transit, dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dalam Apartemen Transit diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPENGHUNIAN
Bagian Kesatu
Sasaran Penghuni

Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran Penghuni Apartemen Transit yaitu warga negara Indonesia yang dikategorikan sebagai MBR meliputi masyarakat pekerja, Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki kendaraan roda 4 (empat).
- (2) Kelompok sasaran Penghuni Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola untuk menjadi calon Penghuni Apartemen Transit;
 - b. mampu membayar harga sewa, harga pemakaian air, uang jaminan dan denda apabila penghuni terlambat membayar.
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili; dan
 - d. mempunyai KTP atau surat keterangan domisili Jawa Barat, terutama diprioritaskan bagi masyarakat sekitar lokasi Apartemen Transit.
- (3) Penghuni Apartemen Transit yang sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan harus melepaskan haknya sebagai Penghuni Apartemen Transit, dengan mengembalikan hak yang diterimanya kepada Pengelola.

Bagian Kedua
Proses Penghunian

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 12

Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai Penghuni Apartemen Transit wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pengelola, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 2

Penetapan Calon Penghuni

Pasal 13

Setelah dilakukan pendaftaran calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Pengelola menetapkan calon Penghuni dengan prosedur sebagai berikut:

- a. menyeleksi calon Penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
- b. menetapkan calon Penghuni;
- c. menetapkan daftar tunggu calon Penghuni apabila unit hunian penuh;
- d. memanggil calon Penghuni untuk memberitahukan ketentuan-ketentuan hunian yang harus dipatuhi dalam tata tertib hunian;
- e. meminta Penghuni untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan diatas materai;
- f. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban kepada Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
- g. melaporkan kepada kepala rukun tetangga dan rukun warga setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa Penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi Penghuni Apartemen Transit; dan
- h. memberikan surat pembatalan Penghunian kepada calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat.

Bagian Ketiga

Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 14

- (1) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, paling kurang memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan di luar kemampuan (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Klausul dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Penghunian

Pasal 15

- (1) Persyaratan penghunian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apartemen Transit Tipe 21 diperuntukkan bagi pekerja yang sudah menikah dan belum mempunyai anak atau untuk satu orang lajang yang telah bekerja dengan persyaratan tambahan sesuai perjanjian sewa menyewa;
 - b. Apartemen Transit Tipe 24 diperuntukkan bagi pekerja yang sudah menikah dan mempunyai satu anak, atau untuk satu orang lajang yang telah bekerja dengan persyaratan tambahan sesuai perjanjian sewa menyewa; dan
 - c. Apartemen Transit Tipe 27 dan Tipe 36 diperuntukkan bagi pekerja yang sudah menikah dan mempunyai maksimal dua orang anak.
- (2) Pengelola dapat menambahkan persyaratan penghunian yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak Penghuni

Pasal 16

- (1) Penghuni Apartemen Transit berhak:
- a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
 - b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/air limbah dan sampah;
 - c. menyampaikan pengaduan kepada Pengelola terkait pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau kurang terawat kepada unit Pengelola;
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
 - e. memanfaatkan sarana sosial;
 - f. menerima tamu sampai dengan pukul 22.00 WIB dan memarkirkan kendaraan tamu di tempat yang telah disediakan;
 - g. mendapat pelayanan tempat ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
 - h. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian Penghuni;
 - i. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;

- j. mendapat ketenteraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
 - k. mendapat pendampingan mengenai Penghunian dari Pengelola dan/atau Institusi lain yang berkaitan;
 - l. mendapat penjelasan/informasi, pelatihan dan bimbingan pelayanan Apartemen Transit.
 - m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi;
 - n. menerima pengembalian jaminan uang sewa beserta uang denda pada saat perjanjian sewa berakhir.
- (2) Penghuni penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, meliputi penempatan ruang hunian yang diatur oleh Pengelola.

Paragraf 2

Kewajiban Penghuni

Pasal 17

Penghuni Apartemen Transit berkewajiban untuk:

- a. membayar harga sewa, harga pemakaian air, uang jaminan dan denda apabila penghuni terlambat membayar;
- b. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- c. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Pengelola;
- d. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- e. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- f. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, dan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan pada pihak Pengelola apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Apartemen Transit;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni;
- i. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola secara berkala;
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan roda 2 (dua) di area yang telah ditetapkan; dan
- m. mengikuti gerakan menabung Penghuni Apartemen Transit.

Paragraf 3
Larangan Penghuni
Pasal 18

Penghuni Apartemen Transit dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian yang melebihi ketentuan;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Apartemen Transit yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan di Satuan Apartemen Transit;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan Apartemen Transit;
- m. menyimpan barang-barang melampaui daya dukung unit hunian yang ditentukan;
- n. menyimpan barang-barang di area selasar atau umum;
- o. mengumpulkan orang di dalam unit hunian;
- p. mengosongkan unit hunian selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; dan
- q. membawa kendaraan roda 4 (empat).

Pasal 19

Hak, kewajiban dan larangan yang belum tertuang di dalam Peraturan Gubernur ini, dapat ditambahkan dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ADMINISTRASI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Sumber Keuangan

Pasal 20

Sumber keuangan untuk kegiatan Pengelolaan Apartemen Transit diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Tarif, Masa dan Denda Sewa

Pasal 21

- (1) Tarif sewa Apartemen Transit ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menetapkan besaran tarif sewa Apartemen Transit, Pengelola wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran tarif sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan dibatasi setinggi-tingginya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari upah minimum Daerah Provinsi;
 - b. perhitungan besaran tarif sewa disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional, biaya pemeliharaan Apartemen Transit, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi.
- (3) Masa sewa Apartemen Transit paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode, sepanjang Penghuni masih memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (4) Denda sewa dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa dan pemakaian air sebesar 2% (dua perseratus).

Bagian Ketiga
Sumber Pendapatan

Pasal 22

- (1) Sumber pendapatan terdiri dari komponen harga sewa ruang hunian, ruang bukan hunian, pemakaian air bersih dan denda.
- (2) Sumber pendapatan sebagaimana ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat
Administrasi Keuangan

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD-P3JB.

Bagian Kelima

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 24

Semua sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat dan dilaporkan sesuai Standar Akuntansi Indonesia oleh Bendahara Penerima kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMASARAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pemasaran

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melakukan persiapan pemasaran Apartemen Transit, Pengelola menyusun program pemasaran yang meliputi:
 - a. penetapan kelompok sasaran;
 - b. penyusunan program pemasaran yang efisien dan efektif; dan
 - c. penyusunan program sosialisasi dan promosi.
- (2) Dalam melaksanakan program pemasaran, Pengelola melakukan:
 - a. survei dan analisis pasar pada kelompok sasaran yang ditetapkan untuk kebutuhan pemasaran;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan strategi pemasaran, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah hunian Apartemen Transit dan satuan ruang bukan hunian; dan
 - c. persiapan pemasaran lainnya sesuai dengan tujuan pembangunan Apartemen Transit.

Bagian Kedua

Strategi Pemasaran

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan strategi pemasaran Apartemen Transit, Pengelola menyusun strategi umum termasuk menjalin kerja sama dengan kelompok pengusaha, koperasi, instansi dan/atau yayasan.
- (2) Strategi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan melalui program sosialisasi dan promosi.

BAB VII
KELEMBAGAAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pengelola Apartemen Transit

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Apartemen Transit dilakukan oleh UPTD-P3JB melalui satuan pelayanan yang merupakan bagian dari struktur organisasi UPTD-P3JB.
- (2) UPTD P3JB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola

Pasal 28

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertugas melakukan pengelolaan Apartemen Transit untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Apartemen Transit.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pengelola

Paragraf 1

Hak Pengelola

Pasal 29

- (1) Pengelola Apartemen Transit berhak:
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon Penghuni;
 - b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila Penghuni melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. menarik uang sewa ruang hunian, ruang bukan hunian, pemakaian air bersih dan denda secara non tunai.
 - d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban Penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib Penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - e. mengambil alih kepemilikan barang Penghuni yang dititipkan/ditinggalkan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan;
 - f. membuat perjanjian sewa menyewa dengan mitra kerja;

- g. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan Penghuni;
- h. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan Pengelolaan Apartemen Transit.
- i. menerapkan sanksi kepada Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 2

Kewajiban Pengelola

Pasal 30

Pengelola Apartemen Transit berkewajiban:

- a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon Penghuni;
- b. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait yang membidangi bangunan untuk menjamin bangunan Apartemen Transit layak huni;
- c. menyediakan sarana hunian Apartemen Transit termasuk menyediakan sarana sosial;
- d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Apartemen Transit serta inspeksi regular dan insidental;
- e. mewujudkan lingkungan bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala melalui pelatihan dan bimbingan teknis pelayanan Apartemen Transit;
- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati Penghuni;
- i. mengembalikan jaminan uang sewa beserta denda kepada Penghuni, dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sewa menyewa atau pada saat perjanjian sewa berakhir antara Pengelola dan Penghuni setelah ditentukan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Penghuni;
- j. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh Penghuni;
- k. secara rutin maksimal setiap 6 (enam) bulan memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- l. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Apartemen Transit;
- m. menyusun tata tertib dan aturan Penghunian serta memberikan penjelasannya kepada Penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;

- n. secara rutin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sekali memonitor kesesuaian data dan identitas Penghuni yang tinggal di Apartemen Transit, sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani;
- o. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
- p. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Apartemen Transit yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PENGHAPUSAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN APARTEMEN TRANSIT

Bagian Kesatu

Penghapusan Bangunan

Pasal 31

- (1) Penghapusan bangunan Apartemen Transit merupakan pekerjaan menghilangkan atau pembongkaran bangunan Apartemen Transit yang tidak laik fungsi maupun tidak sesuai dengan penataan ruang wilayah.
- (2) Tata cara penghapusan yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Bangunan

Paragraf 1

Penambahan Bangunan

Pasal 32

- (1) Pengelola dapat melakukan pengembangan dan penambahan bangunan Apartemen Transit, sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau masih ada permintaan pasar dan apabila masih tersedia lahan di lokasi Pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan Penghuni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan dan sarana ditetapkan dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penambahan Komponen Bangunan

Pasal 33

- (1) Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan Apartemen Transit untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan Apartemen Transit yang ada.

- (2) Penambahan komponen bangunan Apartemen Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan Apartemen Transit tidak ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan Apartemen Transit difungsikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan dan sarana ditetapkan dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh Pengelola dengan instansi terkait.
- (2) Pendampingan dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendampingan kepada Penghuni, termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada para Penghuni dalam memperoleh kepemilikan rumah;
 - b. membantu Penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan dan Pengelolaan usaha bersama agar diperoleh pola yang paling menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya; dan
 - c. membangun kemandirian dan kebersamaan Penghuni dalam hidup di Apartemen Transit yang bertanggungjawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Apartemen Transit.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Apartemen Transit dilakukan oleh Pengelola barang milik daerah di Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan Pengelolaan barang milik daerah, Penghunian, sumber daya manusia serta pengembangan kesejahteraan Penghuni; dan
 - b. aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan.

- (3) Pengelola barang milik daerah di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan auditor struktural atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pengelolaan Apartemen Transit.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Apartemen Transit dilakukan oleh Pengelola.
- (2) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Apartemen Transit.
- (3) Peran serta Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Pengelola.
- (4) Apabila peran serta Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan dari Pengelola, maka Penghuni dapat melaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XI

GERAKAN MENABUNG PENGHUNI APARTEMEN TRANSIT

Pasal 37

- (1) Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit adalah gerakan menabung yang dilakukan oleh Penghuni Apartemen Transit untuk memperoleh rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai sarana Pembinaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit diperuntukan untuk penyiapan kemampuan keuangan Penghuni dalam kepemilikan rumah secara mandiri atau melalui Program Pembiayaan Perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit difasilitasi melalui Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Penghuni wajib mengikuti Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit dengan besaran tabungan minimal 10% dari pendapatan Penghuni.
- (2) Penghuni mengikuti Gerakan Menabung Penghuni Apartemen Transit selama masa Penghunian.

BAB XII
PEMBERDAYAAN PENINGKATAN
PEREKONOMIAN PENGHUNI

Pasal 39

- (1) Pengelola memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan peningkatan perekonomian Penghuni Apartemen Transit.
- (2) Program pemberdayaan Penghuni Apartemen Transit sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pelatihan;
 - b. pembentukan kelompok usaha;
 - c. penyediaan bank sampah;
 - d. pemanfaatan lahan yang ada di Apartemen Transit untuk usaha pertanian; dan
 - e. pemberdayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan peningkatan perekonomian Penghuni Apartemen Transit sebagaimana dimaksud Pasal 39, Pengelola dapat bekerja sama dengan instansi/ lembaga terkait.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif kepada Penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. denda;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pengelola dengan cara persuasif.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh Penghuni.
- (5) Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sepihak oleh Pengelola atas pelanggaran yang dilakukan Penghuni.

- (6) Denda, pembongkaran dan pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Pengelola.
- (7) Pelaksanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Penghuni.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA